



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai

**Penggugat;**

**Melawan**

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti surat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 24 Oktober 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 24 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Desember 2008 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3058/197/XII/2008 dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, Penggugat dan Tergugat setelah menikah mulanya tinggal dialamat Tergugat tersebut diatas, kemudian pada bulan Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat menumpang tinggal dirumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



tersebut diatas. Pada bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal dirumah keluarga Tergugat pada alamat Tergugat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak bernama Bayu Febrian Hasibuan, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2009 dan Dinda Sharani Hasibuan, perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2011. Kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2009;
4. Bahwa adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:
  - a. Tergugat selalu merasa paling benar (egois) dan ingin menang sendiri jika dinasehati Penggugat. Bahkan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Penggugat;
  - b. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
  - c. Tergugat malas bekerja sehingga selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah terbuka dengan uang penghasilan Tergugat;
  - d. Tergugat sering berkata kasar dan tidak selayaknya kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat kurang kasih sayang terhadap kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - e. Tergugat pernah beberapa kali pulang larut malam tanpa ada urusan yang jelas;
  - f. Tergugat sering menolak jika Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dan mengontrak rumah sendiri;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Juli 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar jangan malas bekerja dan bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa selain hal tersebut diatas sering Penggugat menasehati Tergugat agar tidak egois dan merasa paling benar atas perbuatan Tergugat, sehingga seringkali Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat serta pendapat Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



7. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas, Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Kemudian dengan kasarnya Tergugat mengusir Penggugat. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat menghubungi keluarga Penggugat melalui telepon selular Penggugat guna memberitahukan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dengan kasarnya Tergugat tetap meminta kepada Penggugat agar secepatnya meninggalkan rumah keluarga Tergugat, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada keluarga Penggugat yang ingin datang mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat pulang kelamat Penggugat tersebut diatas;
8. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah Penggugat bicarakan dan Penggugat musyawarahkan secara baik-baik dengan Tergugat. Namun Tergugat bersikeras kalau perbuatan Tergugatlah yang paling benar;
9. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menumpang dirumah orangtua Penggugat, sudah sering pihak keluarga Penggugat menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat menasehati dan mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat tetap tidak terima dengan nasehat keluarga Penggugat. Sehingga Tergugat kembali mengajak Penggugat untuk kembali kerumah keluarga Tergugat pada alamat Tergugat diatas;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk*



2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3058/197/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Pimpinan, Dusun II, Desa Bintang Meriah, Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang Lawas;
- Bahwa sejak tahun 2009 yang lalu, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, sebab rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kasar, kurang menghormati keluarga Penggugat dan kurang memberikan uang belanja;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga;
- Bahwa demikian pula sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat, menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada bulan Juli 2014 Penggugat menelepon saksi agar saksi menjemput Penggugat karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan tidak ada lagi saling memperdulikan;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Utama I, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2008 yang lalu, dan telah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang Lawas;
  - Bahwa sejak tahun 2009 yang lalu, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, ketika itu saksi lagi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kasar, kurang menghormati keluarga Penggugat dan kurang memberikan uang belanja;
  - Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga;
  - Bahwa demikian pula sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat, menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa sejak bulan Juli 2014 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan tidak ada lagi saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Mei 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima

*Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering mendengar dan melihat langsung atau setidaknya pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disamping cerita dari Penggugat sendiri, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2008, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang Lawas;


Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Juli 2014 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;



*Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu*





Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 701.000.00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 701.000.00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 610.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00

---

J u m l a h : Rp. 701.000.00  
(Tujuh ratus satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)